

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PONTIANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NO. 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PTK**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Viandra Rahmasari Riandini

A1012211159

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PONTIANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NO.9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PTK**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Viandra Rahmasari Riandini

A1012211159

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PONTIANAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NO.9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PTK**

Tanggung Jawab Yuridis

Viandra Rahmasari Riandini

A1012211159

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Hj. Herlina, SH.,M.H
NIP. 196407031996012001**

Pembimbing II



**Mega Fitri Hertini, SH.,MH
NIP.198604132009122005**

**Mengetahui
Dekan**

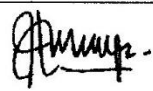
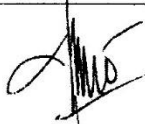
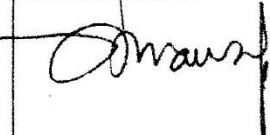
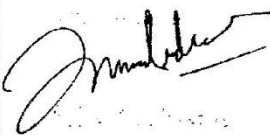


**Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001**

Tanggal Lulus : 20 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	Hj. Herlina, S.H, M.H NIP. 196407031996012001	Penata TK I / III d	
Sekretaris	MegaFitri Hertini, S.H, M.H NIP. 198604132009122005	Penata / III c	
Penguji I	Dr. Hj. Sriismawati, S.H, M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda / IV c	
Penguji II	Abunawas, S.H, M.H NIP. 1990012220119031016	Penata Muda TK I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 4421/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 12 Desember 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Viandra Rahmasari Riandini

Tempat Tanggal Lahir : Jungkat, 17 Februari 2003

NIM : A1012211159

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Gg. Adiaksa No.8

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 10 Desember 2024

Viandra Rahmasari Riandini

MOTTO

“Allah tidak mengatakan bahwa hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah: 5-6)

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, serta segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik itu berupa bantuan doa maupun dorongan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir yang berupa skripsi berjudul “PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALDI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PTK)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan, serta kesulitan, namun berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dari semua pihak yang penulis sayangi, akhirnya semua hambatan itu dapat penulis atasi. Penulis menyadari bahwa melalui penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu penulis memerlukan saran serta kritik yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini lebih baik.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis
2. Kepada Cinta Pertamaku, Bapak Sandi Antoro, S.H dan Pintu Surgaku, Ibu Sri Rahayu, S.E yang mampu mendidik penulis menjadi anak yang tegar dalam menghadapi segala rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua hebat, mampu mengorbankan seluruh tenaga dan kemampuannya membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi
3. Kepada Adik Tercinta, Caitlinn Shareefa Nayla yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dialah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat, tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat adikku
4. Kepada Keluarga Besar Penulis, Keluarga Sugimin dan Keluarga Poniran yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini
5. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H. M.Hum

6. Kepada Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mega Fitri Hertini, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis
7. Kepada Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I dan Bapak Abunawas, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang selalu memberi kritik dan saran yang baik pada skripsi penulis ini
8. Kepada seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Kepada Mohammad Syahril Subandi, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu dan pikiran kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Mari tetap berjuang bersama hingga kita pulang ke rumah yang sama
10. Kepada Sahabat SMP yaitu Avista, Fani, Nadira, dan Dannisa yang telah menemani penulis walaupun saat ini kita sedang menempuh pendidikan di jalannya masing-masing, tetapi penulis ingin mengucapkan terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu support dan selalu merasa senang ketika berkumpul bersama
11. Kepada Sahabat SMA yaitu Kansa, Ajeng, Rachel, Indah, Aprilia, Nurfaizah, Nadia, dan Zahraifi yang telah menemani penulis selama masa sekolah sampai saat ini, mendengarkan keluh kesah penulis, dan mengunjungi tempat-tempat nongkrong seru lainnya
12. Kepada Sahabat Perkuliahan yaitu Opi, Sifa, Alya, Kristin, Artika, Bitu dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis
13. Kepada Viandra Rahmasari Riandini, diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai sejauh ini memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Semoga saya bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya hingga S2 dan S3. *God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum bagi Korban	10
2. Teori Pidanaaan	16
3. Kekerasan Seksual.....	26
4. Restitusi.....	31
B. Kerangka Konsep	35
C. Hipotesis	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	37
3. Jenis Pendekatan Penelitian	38
4. Jenis Data	38
5. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	39
6. Populasi dan Sampel.....	40
7. Lokasi Penelitian.....	41
8. Analisis Data	41
SISTEMATIKA PENELITIAN	42
JADWAL PENELITIAN.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 42
A. Alternatif dalam Pemenuhan hak restitusi kepada korban selain dikesampingkan dengan pidana kurungan.....	61
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual	64
 BAB V PENUTUP.....	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Tahun 2021-2023 Di Polresta Pontianak	43
Tabel 2. Rata-Rata Usia Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di KPAD Pontianak.....	44
Tabel 3. Data Perkara Perlindungan Anak Berdasarkan SPDP Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Pontianak	45
Tabel 4. Faktor Penghambat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Unit PPA Di Polresta Pontianak.....	47
Tabel 5. Penyebab Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada KPAD Pontianak.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara kepada Unit PPA Di Polresta Pontianak.....	60
Gambar 2. Wawancara kepada Komisioner Penanganan Kekerasan Seksual Di KPAD.....	60
Gambar 3. Wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pontianak.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Surat Telah Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data Polresta Pontianak	75
Lembar Surat Telah Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data KPAD Pontianak	76
Lembar Surat Telah Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data Kejaksaan Negeri Pontianak	77
Data Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dari Unit PPA Polresta Pontianak	78
Data Pengaduan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dari KPAD Pontianak	84
Data Perkara Perlindungan Anak Berdasarkan SPDP Dari Kejaksaan Negeri Pontianak	92
Angket/Kuisisioner Kepada Unit PPA Polresta Pontianak	93
Angket/Kuisisioner Kepada KPAD Pontianak	99
Angket/Kuisisioner Kepada Kejaksaan Negeri Pontianak	105
Putusan Pengadilan Negeri No. 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PTK	108

ABSTRAK

Restitusi yaitu tindakan pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, baik kerugian materiil atau immaterial. Pada restitusi, tuntutan dalam ganti rugi harus dilakukan melalui putusan pengadilan pidana serta wajib dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Korban seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi, dan asistensi. Pada konteks inilah, restitusi merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban seperti hak hukum, status sosial, dan stabilitas keluarganya. Selama ini korban tindak pidana kekerasan seksual hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. Oleh karena itu, dengan memberikan hak atas restitusi adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum dan pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.

Kata Kunci: *Restitusi, Perlindungan bagi Korban, Kekerasan Seksual*

Restitution is the action of a criminal to compensate for losses suffered by the victim or their heirs, whether material or immaterial losses. In restitution, demands for compensation must be made through a criminal court decision and must be paid by the perpetrator of the crime. Restitution in accordance with the Principle of Restoration to its Original Condition (*restitutio in integrum*) is an effort that ensures that crime victims must be returned to their original condition before the crime occurred even though it is based on the fact that it is impossible for the victim to return to their original condition.

Victims are often treated inappropriately and ignored in a criminal justice system that should provide support, information and assistance. In this context, restitution is a small part of efforts to fulfill victims' rights such as legal rights, social status and family stability. So far, victims of criminal acts of sexual violence only get inner satisfaction from the punishment imposed on the perpetrator but do not get anything that has a direct impact on them. Therefore, providing the right to restitution is one way to provide legal protection and the perpetrator of the crime can be held responsible for the losses suffered by the victim.

Keywords: *Restitution, Protection for Victims, Sexual Violence*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada umumnya dikatakan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang menjadi ancaman nyata terhadap norma sosial dan menciptakan ketegangan sosial maupun individual bagi berlangsungnya ketertiban sosial di kalangan masyarakat. Salah satu tindak kejahatan yang semakin meningkat terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini adalah pelecehan dan kekerasan seksual. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan hanya masalah hukum nasional suatu negara melainkan masalah hukum semua negara di dunia atau global.¹ Kekerasan seksual berdampak pada kekerasan fisik maupun psikis korban bahkan pada organ reproduksi sehingga tindak kekerasan seksual ini dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindak pidana seperti ini bisa terjadi karena termasuk masalah pada pribadi manusia yang tidak menggunakan akal dan adanya dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadi kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.²

Korban merupakan siapa saja yang menderita rohaniyah dan jasmaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari suatu pemenuhan kepentingan dari orang lain maupun diri sendiri dan pastinya bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Korban yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan trauma berkepanjangan dan kebanyakan dari korban sulit untuk melupakan peristiwa buruk tersebut. Pembahasan korban yang dimaksud

¹ Romli Atmasasmit. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, h.103

² Rosania Paradias & Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, h. 62.

saat ini banyak terjadi yaitu pada anak.³ Melihat kondisi biologis anak yang lemah sehingga memudahkan para pelaku kejahatan melancarkan aksinya kepada anak dan menjadikan sasaran korban paling mudah. Pada pengaturan dibidang hukum pidana, dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak terutama pada kesehatan mental dan psikologinya masih dirasa sangat memprihatinkan padahal anak perlu mendapatkan perlindungan khusus untuk masa depan.⁴ Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sudah tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban.⁵ Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya.

Kekerasan seksual ini sangat marak terjadi di berbagai kalangan namun lebih banyak pada kalangan anak-anak seperti Studi Kasus Putusan Pengadilan No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pontianak yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2022 sekitar 10x dilakukan persetubuhan di Jalan Khatulistiwa Gg. Karya Bhakti Kec. Pontianak Utara terdakwa (umur 15 Tahun) melakukan persetubuhan terhadap korban (umur 14 Tahun) yang dilakukan di rumah ibu kandungnya dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin korban sampai klimaks. Setelah itu, terdakwa pun membuang cairan spermanya kedalam lubang kelamin korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban mengakibatkan korban mengalami luka robek selaput dara (arah jam 7 dan jam 10) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari peristiwa itu korban mendapat cacat seumur hidup. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat No.VER/132/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Putri Hutami dan Dr. Monang Siahaan, Mked (For), SpF. Dalam kejadian tersebut terdakwa menyetubuhi korban layaknya suami istri sehingga korban

³ Agustian. 2022. *Kekerasan Seksual*, Bandung:Media Sains Indonesia, h.15.

⁴ Herlina, Alfonsus Hendri Soa & Mega Fitri Hertini. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Kekerasan Dihadapan Anak, *Jurnal Hukum to-ra Universitas Tanjungpura*, Vol. 10, Issue 2, h.345

⁵ Miftahu Chairina. 2009. Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan PN Depok), Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah, h.1

mengalami kehamilan, kemudian terdakwa tidak bisa menerimanya dan meminta untuk korban menggugurkan kandungannya tetapi korban tetap menjaga kehamilannya dan sampai 6 bulan korban melahirkan secara prematur namun bayi itu meninggal dunia. Dalam kejadian tersebut tidak dapat diterima oleh ibu korban sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Pontianak guna proses hukum dan penyelidikan.

Berdasarkan analisa kasus perkara diatas terdapat petunjuk adanya Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dapat dipersangkakan telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, perbuatan terdakwa ini telah mengarah ke unsur Dakwaan Alternatif Ketiga “setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 orang, dilakukan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁶.

Konsep pemidanaan Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih banyak mengatur aspek yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan pemidanaan, tidak banyak mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut mulai terjadi pasca berlakunya Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam Undang-undang tersebut hak-

⁶ Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

hak Saksi dan Korban mulai diperhatikan.⁷ Pada Undang-Undang ini, Korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi yaitu tindakan pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, baik kerugian materiil atau immateriil.⁸ Adanya restitusi ini, korban mendapatkan kembali hak hukum, status sosial, dan stabilitas keluarganya. Selama ini korban tindak pidana hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. Memberikan korban yang mengalami kekerasan seksual hak atas restitusi adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Pada restitusi, tuntutan dalam ganti rugi harus dilakukan melalui putusan pengadilan pidana serta wajib dibayar oleh pelaku kejahatan.⁹ Korban kejahatan seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi dan asistensi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

⁷ Tekila Pramita Amboina. 2024. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 6

⁸ Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu dan Pipi Susanti. 2023. Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol 8 No 1, h.73

⁹ Fauzy Marasabessy. 2015. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, h. 55.

Pada konteks inilah, restitusi merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban. Melalui restitusi ini pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.¹⁰ Seperti halnya yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual pada perkara No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pontianak dalam perkara tersebut sejatinya anak merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang artinya berdasarkan Pasal 71D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹¹, berhak atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan kondisi anak yang diakibatkan oleh tindak pidana yang terjadi.

Majelis Hakim telah memutuskan bahwa dalam amar putusannya terhadap terdakwa menjatuhkan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 2 Tahun (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Sabandi Alias Bandi. Selain dijatuhi hukuman pidana, menghukum pula terdakwa untuk membayar restitusi melalui orang tua terdakwa dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹², Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Berdasarkan Perhitungan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tertanggal 24 Agustus 2023, penilaian kerugian anak korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban adalah sejumlah Rp.10.790.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak

¹⁰ Ataka Badrudduja & Yeni Widowaty. 2023. Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 4 No 2, h.60

¹¹ Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹² Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pidana kekerasan Seksual¹³, dalam hal terdakwa adalah anak dibawah umur, maka pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

Pada putusan pengadilan yang telah ditetapkan, jika orang tua terdakwa tidak membayar Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 33 Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual)¹⁴ maka terhadap terdakwa akan dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Namun faktanya, sudah ada pengajuan permohonan restitusi dan sudah diajukan oleh majelis hakim besarnya biaya restitusi yang harus dibayarkan tetapi tetap dibayar oleh terdakwa melalui orang tuanya. Dalam putusan ini seharusnya pelaku tetap diwajibkan untuk membayar restitusi yang dilakukan melalui orang tuanya dengan adanya unsur daya “paksa” sehingga tanpa alasan untuk tidak membayarkan restitusi tersebut, karena dengan adanya restitusi ini korban tidak hanya mendapat trauma, depresi, dan peristiwa yang merenggut masa depannya tetapi bisa dilakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara medis. Sejauh ini Perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang memuat hak restitusi seperti halnya pada perkara No.9/Pid.Sus/2023/PN Pontianak dapat dikatakan belum diteliti. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pontianak)”.

¹³ Pasal 37 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

¹⁴ Pasal 33 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana alternatif dalam pemenuhan hak restitusi kepada korban selain dikesampingkan dengan pidana kurungan saja?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkapkan data dan informasi terkait faktor penting terhadap pemenuhan hak restitusi
2. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pemenuhan hak restitusi kepada korban selain dikesampingkan dengan pidana kurungan saja

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi informasi dan referensi berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas serta dapat digunakan untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dalam mekanisme untuk pemenuhan Hak Restitusi pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis dan pembaca termasuk bagi aparat penegak hukum lainnya yang berkepentingan dalam menyelesaikan proses perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pemenuhan Hak Restitusi

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran di internet maupun penelusuran ke pustakaan untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini. Namun, tidak terdapat penulisan yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pontianak)”. Penelitian ini asli dan benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti :

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1. Skripsi 2020, Maurizka Khairunnisa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama membahas terkait Hak Restitusi	Penelitian ini membahas bahwa di kota pekanbaru pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual tentang proses pengajuan dan pemberian belum pernah diterapkan karena masih banyak kendala berupa kurangnya pengetahuan korban tentang hak restitusi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas terkait pemenuhan hak restitusi di kota Pontianak sudah diterapkan namun pada putusan pengadilan yang diteliti, restitusi tersebut tidak dibayar oleh pelaku

2. Skripsi 2021, Safriyal Maulidi, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Pertanggungjawaban Pidana Restitusi Oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama membahas terkait Hak Restitusi	Penelitian ini membahas bahwa tidak dijatuhi putusan terkait restitusi hanya dijatuhi putusan terkait pidanapenjaradan dendasaja serta pada pertimbangan hakim diancam pidana pasal 81 ayat (3). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas sudah dijatuhi putusan terkait restitusi dan pidana penjara serta pada pertimbangan hakim diancam pidana berdasarkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Skripsi 2020, Yustika Sofaria, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN bKdl)	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama membahas terkait Hak Restitusi	Penelitian ini membahas bahwa dalam putusan tersebut telah membebaskan hak restitusi kepada terdakwa namun didalam persidangan tidak pernah disampaikan dan korban tidak diberikan hak restitusi tersebut tetapi telah dijatuhkan hukuman pidana penjara dan denda. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bahwa dalam putusan tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara dan telah membebaskan hak restitusi kepada terdakwa namun tidak dibayar oleh terdakwa